



PUTUSAN

Nomor : 138/Pid.Sus/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKA DISYAH PUTRA AIS PUTRA**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun/ 14 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar II Paya Jambu Desa Pekan Selesai,
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa **EKA DISYAH PUTRA AIS PUTRA** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA DISYAH PUTRA AIs PUTRA** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA DISYAH PUTRA AIs PUTRA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon agar diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **EKA DISYAH PUTRA AIs PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di Desa Pekan Selesai Kab.Langkat, oleh karena tempat **terdakwa** ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa, 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) Gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 21.55 Wib saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi SAPRIL GINTING sedang melaksanakan penyidikan tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai dan kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tepatnya didesa pekan selesai Kecamatan Selesai dan kemudian para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut dan setelah para saksi berada di tempat lokasi tersebut para saksi melihat ada orang yang seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang duduk di depan rumah teman kemudian para saksi langsung menghampiri orang tersebut dan para saksi melakukan pengeledahan dan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari kursi disebelah terdakwa duduk dan para saksi menanyakan sabu tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut benar milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari MAS ED (DPO) dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjelaskan kepada para saksi bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari para terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaian kota Binjai ternyata berat brutto keseluruhannya adalah 0,21 (nol koma dua pulh satu) gram dan berat Netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara penimbangan Nomor : 24/IL.10034/III/2018 dan sesuai Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No Lab: 1777/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 ditandatangani oleh Zulni Erna dan Debora M Hutagaol S.Si,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **EKA DISYAH PUTRA Ais PUTRA** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari pejabat yang berwenang.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **EKA DISYAH PUTRA AIs PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di Desa Pekan Selesai Kab.Langkat, oleh karena tempat **terdakwa** ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, maka Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 21.55 Wib saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi SAPRIL GINTING sedang melaksanakan penyidikan tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai dan kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tepatnya didesa pekan selesai Kecamatan Selesai dan kemudian para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut dan setelah para saksi berada di tempat lokasi tersebut para saksi melihat ada orang yang seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang duduk di depan rumah temannya kemudian para saksi langsung menghampiri orang tersebut dan para saksi melakukan pengeledahan dan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari kursi disebelah terdakwa duduk dan para saksi menanyakan sabu tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut benar milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari MAS ED (DPO) dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjelaskan kepada para saksi bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari para terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaian kota Binjai ternyata berat brutto keseluruhannya adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat Netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara penimbangan Nomor : 24/IL.10034/II/2018 dan sesuai Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No Lab: 1777/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 ditandatangani oleh Zulni Erna dan Debora M Hutagaol S.Si,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **EKA DISYAH PUTRA AIs PUTRA** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandari** pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **EKA DISYAH PUTRA AIs PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di Desa Pekan Selesai Kab.Langkat, oleh karena tempat **terdakwa** ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, maka Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 21.55 Wib saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi SAPRIL GINTING sedang melaksanakan penyidikan tentang maraknya peredaran narkotika diwilayah hukum Polres Binjai dan kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tepatnya didesa pekan selesai Kecamatan Selesai dan kemudian para saksi langsung menuju ke tempat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinformasikan masyarakat tersebut untuk memastikan kebenaran tersebut dan setelah para saksi berada di tempat lokasi tersebut para saksi melihat ada orang yang seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang duduk di depan rumah temannya kemudian para saksi langsung menghampiri orang tersebut dan para saksi melakukan penggeledahan dan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari kursi disebelah terdakwa duduk dan para saksi menanyakan sabu tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut benar milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari MAS ED (DPO) dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjelaskan kepada para saksi bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari para terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaan kota Binjai ternyata berat brutto keseluruhannya adalah 0,21 (nol koma dua pulh satu) gram dan berat Netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara penimbangan Nomor : 24/IL.10034/III/2018 dan sesuai Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No Lab: 1777/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 ditandatangani oleh Zulni Erna dan Debora M Hutagaol S.Si,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **EKA DISYAH PUTRA AIs PUTRA** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDIRMAN SURBAKTI**, didepan persidangan telah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan temanya yaitu saksi **SAPRIL SURBAKTI** (kedua saksi merupakan saksi dari Polres Binjai) terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 03

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 sekira pukul 21.55 wib di Desa Pekan Selesai Kec Selesai Kab Langkat;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menyita 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram yang disita saksi polisi dari kursi disebelah terdakwa duduk dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa saksi mejelaskan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari MAS ED (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SAPRIL GINTING**, didepan persidangan telah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan temanya yaitu saksi SUDIRMAN SURBAKTI (kedua saksi merupakan saksi dari Polres Binjai) terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu, Tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 21.55 wib di Desa Pekan Selesai Kec Selesai Kab Langkat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menyita 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram yang disita saksi polisi dari kursi disebelah terdakwa duduk dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa saksi mejelaskan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari MAS ED (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 21.55 wib di Desa Pekan Selesai Kec Selesai Kab Langkat oleh anggota Kepolisian.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram
- Bahwa barang bukti tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No Lab: 1777/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 ditandatangani oleh Zulni Erna dan Debora M Hutagaol S.Si,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **EKA DISYAH PUTRA Ais PUTRA** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib a pada bulan Februari 2018 bertempat di Desa Pekan Selesai Kab.Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menggunakan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **pasal** 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **EKA DISYAH PUTRA Ais PUTRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wib a pada bulan Februari 2018 bertempat di Desa Pekan Selesai Kab.Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotikan golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram adalah barang yang bersifat merugikan maka patutlah dirampas untuk dimsnahkan.:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulanginya kembali ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA DISYAH PUTRA Ais PUTRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKA DISYAH PUTRA Ais PUTRA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami DEDY, S.H., sebagai Hakim Ketua, RINTO LEONI MANULLANG S.H., M.H., dan AIDA NOVITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISDAWATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh NICO M. HUTAJULU, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RINTO LEONI MANULLANG, SH.,MH.

D E D Y, SH.

2. AIDA NOVITA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

LISDAWATY, SH.